



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 3015 /-1.851.3

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: BKB PAUD KEMALA XII 27

: Jl. Raya BOGOR KM 21 Asrama Polsek Ciracas

: Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp 021- 87795004

Rt 002 Rv 05

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

: Satuan Paud Sejenis

: Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Kemala XII 27

: Sumari

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2017



Jakarta, 18 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIRACAS
KELURAHAN RAMBUTAN
Jl. Kp. Jati Rt. 006/03
Telp. 8400743
JAKARTA

KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN
NOMOR : 097 Tahun 2006

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) RW. 05
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

LURAH RAMBUTAN

Menimbang

Mengingat pentingnya keluarga dalam menyiapkan dan mengembangkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka lembaga keluarga perlu memperoleh pembinaan / meningkatkan bidang kesejahteraan dan ketahanannya dalam memenuhi kebutuhan fisik materiil, mental spiritual dan sosial melalui pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga secara baik dan optimal dalam membina Keluarga Balita (BKB)

Mengingat

1. Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera
4. Instruksi Presiden no. 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Instruksi Presiden no. 3 tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Anak
6. Surat Keputusan Menko Kesra no. 07/KEP/MENKO/KESRA/III/1989 tentang Pola Umum Kesejahteraan Anak
7. Surat Keputusan Menko Kesra no. 04/KEP/MENKO/KESRA/III/1997 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak dalam Dasa Wisma Anak Indonesia 1996-2006
8. Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, Mei 1997 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kualitas Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Membentuk Kepengurusan Pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) di masing-masing RW di tingkat Kelurahan Rambutan dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Kedua

- Tugas Pokok Pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat Kelurahan
1. Pendataan dan Pemetaan Keluarga
 2. Membuat PeJoran Pelaksanaan BKB dan paket materi untuk pegangan Kader menurut umur
 3. Mendiseminasikan muatan BKB melalui kelompok kerja BKB setiap tingkatan wilayah
 4. Menyelenggarakan pembinaan kepada kelompok BKB
 5. Melakukan Evaluasi secara berkala

Ketiga

Pembiayaan kegiatan atas Swadaya Masyarakat dan bantuan daerah

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian

Kelima

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 01 Nopember 2006
LURAH RAMBUTAN,



Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta Timur;
2. Kasudin Kesehatan Jakarta Timur
3. Ketua Tim PKK Kotamadya Jakarta Timur
4. BKKB Daerah Jakarta Timur.